



PUTUSAN

Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 September 1990, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brian Yunendar, S.H., M.H., M.Kn dan kawan, para Advokat berkantor di kantor hokum "BY & PARTNERS" yang berkedudukan di Custer Inara Gunungpati Nomor 25 Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berdasar Surat kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 April 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Pml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0717/139/X/2013;
2. Bahwa Tergugat berstatus duda cerai yang telah diketahui oleh Penggugat, dan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai anak Laki-laki yang Bernama ANAK sesuai dengan Kartu Keluarga Tergugat
3. Setelah Pernikahan yang disebutkan pada poin 1 tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di jalan kartika 7 No. 55 Jebres, Solo;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup damai, bahagia, harmonis dan rukun, baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, Lahir di Semarang, Tanggal 22 - 06 - 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-29082014-0047;
5. Bahwa pada tahun 2014, setelah kelahiran anaknya, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri. Tergugat tidak pernah ingin tahu kondisi yang dialami Penggugat. Penggugat tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat tentang memiliki penghasilan berapa dan untuk apa, jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat karena kesulitan keuangan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat selalu menjawab uangnya selalu habis untuk kebutuhan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berawal pada tanggal 22 oktober 2018 dimana Penggugat mengetahui diduga Tergugat Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dibuktikan dari komunikasi melalui chat facebook antara Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat yang mengakui hubungan asmara dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di rumah yang berada jalan kartika 7 No. 55 Jebres pada tanggal 12 oktober 2019, tanpa disadari Penggugat tercengang melihat keadaan sekitar rumah berantakan yang mana barang-barang pribadi milik Penggugat dan anak antara lain boneka dan baju anak terpotong / tergunting. Kemudian Penggugat marah dan meminta klarifikasi yang baik terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa sudah dilakukan upaya mediasi dari keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga ini serta Tergugat juga tidak memberikan respon sama sekali dalam mediasi tersebut;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, Penggugat berusaha mencari pekerjaan di Pemalang, dan akhirnya pada tanggal 22 Januari 2023, Penggugat mendapat pekerjaan di RSUD Siaga Medika Pemalang;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini mohon majelis yang mulia pemeriksa perkara mengabulkan gugatan ini;

**13.** Bahwa Gugatan Penggugat juga telah didasarkan pada bukti bukti otentik dan dasar hukum yang berlaku, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada (verzet), banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.

**14.** Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pematang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat, Terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. 3374156409900004, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, nomor 01/VIII/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0717/139/X/2013, tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pelayanan antara RSUD Siaga Medika Pemalang dengan Penggugat nomor 004/R SMP-DIR/ PKS/II/2024 tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah Tergugat di Solo, lalu pindah dan tinggal di rumah saksi di Semarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) dan saat Tergugat pernah membanting HP saat marah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada WIL adalah dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah 1,5 tahun ;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah saksi di Semarang, dan Tergugat mengatakan setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat akan pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri, dan bahkan tidak ada yang melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah Tergugat di Solo, lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semarang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) / selingkuh diantara dengan perempuan bernama Dra, Elda dan yang kedua berasal dari Kabupaten Jepara;
  - Bahwa perempuan yang bernama Elda tersebut pernah dilaporkan ke polisi karena merusak barang-barang pribadi milik Penggugat dan anak antara lain boneka dan baju anak terpotong / tergunting di kamar Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat sendiri barang-barang sudah rusak dan setelah diklarifikasi, perempuan tersebut mengakui, namun telah berakhir dengan damai ;
  - Bahwa karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi dari

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal bersama dan bekerja di Pematang. Hingga sampai sekarang sudah berpisah selama 1,5 tahun ;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri, dan bahkan tidak ada yang melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Brian Yunendar, S.H., M.H., M.Kn dan kawan, para Advokat berkantor di kantor hokum "BY & PARTNERS" yang berkedudukan di Cluster Inara Gunungpati Nomor 25 Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berdasar Surat kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotocopy berita acara penyempahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu tanda Pengenal Advokat masing-masing yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa (Penggugat) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati secara sungguh-sungguh kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat di yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa KTP atasnama Penggugat, bukti P.2 keterangan domisili Penggugat, bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti P.4 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pelayanan antara RSUD Siaga Medika Pemalang dengan Penggugat (dr. Isfalia Muftiani, Sp. PD.) masing-masing bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena isinya relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 164 HIR dan berdasar alat bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di jalan Sriwidodo Utara III/7 RT.006 RW.002 Kel. Purwoyoso Kecamatan Ngalian, Kota Semarang dan apabila dihubungkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.2 dan P.4 maka terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kec. Petarukan, Kab. Pemalang, Wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang dan juga saat ini bekerja di RSUD Siaga Medika Pemalang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Oktober 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri sah sehingga ada legal standing bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berbeda-beda;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Bahwa mereka sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan tanpa komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi sulit untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1, 5 tahun. Di samping itu Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pemalang, dan juga bertugas di RSUD Siaga Medika Pemalang tersebut, akan tetapi selama Penggugat berdomisili di Pemalang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu untuk rukun kembali baik dilakukan di Semarang maupun di Pemalang, kedua belah pihak tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sangat lama yakni 1,5 tahun, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat yang memohon agar Pengadilan Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 180 (1) HIR. yang mengatur bahwa Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti begutu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau mengenai tuntutan hak besit;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) HIR. akan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (Uitvoerbaar bij Vorrad) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) dan (2) HIR. telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan Uitvoerbaar bij vorrad sebagaimana ketentuan Pasal 1180 (1) HIR.

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;
2. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional ;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 180 (1) dan (2) HIR. tersebut tidak terpenuhi, demikian juga posita ini juga tidak didukung oleh petitum, sehingga terhadap gugatan mengenai uitbaar bij vorrad ini patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah oleh Muwafiqoh, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, M.H. dan Drs. Ah. Fudloli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ah. Fudloli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2023/Pdt.G/2024/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)